

## ANALISIS YURIDIS PENANGKAPAN TIDAK SAH YANG DILAKUKAN DENGAN PAKSAAN (Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN/Bdg)

Rosli Siregar<sup>1</sup>, Romi Asmara<sup>2</sup>, Eko Gani Pg<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>universitas Malikussaleh

[rosli.210510102@mhs.unimal.ac.id](mailto:rosli.210510102@mhs.unimal.ac.id)<sup>1</sup>, [Romi.asmara@unimal.ac.id](mailto:Romi.asmara@unimal.ac.id)<sup>2</sup>,

[ekogani@unimal.ac.id](mailto:ekogani@unimal.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Pasal 1 angka 20 KUHAP menjelaskan bahwa penangkapan merupakan tindakan sementara yang membatasi kebebasan individu untuk mendukung proses penyidikan atau penuntutan, dengan dasar adanya bukti yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian yuridis terhadap praktik penangkapan paksa yang dianggap tidak sah sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 10/Pid.Pra/2024/PN/Bdg. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan serta analisis studi kasus. Data diperoleh dari sumber literatur hukum, seperti peraturan perundang-undangan, dan dianalisis secara kualitatif. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hakim menyatakan penangkapan terhadap Pegi Setiawan tidak sah karena prosedurnya tidak sesuai ketentuan hukum dan telah melanggar hak asasi manusia. Pertimbangan hukum yang digunakan hakim meliputi aspek legalitas, nilai-nilai kemanusiaan, serta dampak sosial dari tindakan tersebut. Meskipun Pegi akhirnya dibebaskan, tidak terdapat sanksi terhadap aparat yang melakukan penangkapan secara melawan hukum. Korban hanya memperoleh rehabilitasi, yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi perlindungan hak-haknya.

**Kata Kunci:** Penangkapan Paksaan, Kepolisian, Sanksi Hukum, Kompensasi

### Abstract

*The Indonesian Code of Criminal Procedure (KUHP) characterizes arrest as a provisional measure restricting an individual's freedom to facilitate an investigation or prosecution, provided there is adequate evidence. This research focuses on analyzing the legality of a coercive and allegedly unlawful arrest, as examined in decision No. 10/Pid.Pra/2024/PN/Bdg. Employing a normative legal method, the study adopts a statutory and case study approach, utilizing secondary sources from legal literature and conducting a qualitative analysis. The results indicate that the court deemed the arrest of Pegi Setiawan invalid due to procedural irregularities and arbitrary conduct by the authorities. The judge's considerations extended beyond legal technicalities to include philosophical and sociological factors, particularly the personal harm experienced by Pegi. Despite the ruling that led to his release, the responsible officers faced no disciplinary action, and only a rehabilitative measure was provided, leaving Pegi's human rights insufficiently protected.*

**Keywords:** Forced Arrest, Police, Legal Sanctions, Compensation.

## PENDAHULUAN

Penangkapan menurut KUHAP Pasal 20 bahwa suatu tindakan penyidik yang membatasi demi kebebasan tersangka atau terdakwa karna kepentingan proses hukuman. Berdasarkan Pasal 17 dan 18 ayat (1) KUHAP, penangkapan dilakukan jika terdapat bukti permulaan yang cukup serta harus ada surat tugas dan perintah yang diberikan kepada tersangka dan keluarganya. Namun, jika tersangka tertangkap tangan, surat perintah tidak diperlukan.<sup>1</sup>

Dalam praktiknya, penyidik Polri kerap melakukan kesalahan saat menangkap tersangka, meskipun diduga kuat terlibat tindak pidana. Di lapangan, masih ditemukan tindakan tidak manusiawi seperti kekerasan atau penganiayaan terhadap tersangka untuk memperoleh informasi terkait kasus yang sedang diselidiki.

Seperti kasus Pegi Setiawan, seorang pekerja bangunan di Bandung, ditangkap Polda Jawa Barat pada 21 Mei 2024 atas dugaan keterlibatan dalam peristiwa pembunuhan Vina dan Eky daerah Cirebon pada tahun 2016. Ia dianggap sebagai DPO dan di intimidasi hukuman dengan ancaman hukuman seumur hidup. Namun, penangkapan dilakukan tanpa surat tugas penyidik, hanya mengandalkan surat perintah penangkapan. Setelah ditahan hampir dua bulan, Pegi dibebaskan berdasarkan Putusan No. 10/PID.PRA/2024/PN/Bdg yang menyatakan penangkapannya tidak sah..

## METODE PENELITIAN

Rumusan masalah ini yaitu; (a). bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap penangkapan yang tidak sah yang dilakukan dengan paksaan setelah putusan inkrah. (b). bagaimanakah sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku penangkapan tidak sah dengan paksaan dalam putusan nomor 10/pid.pra/2024/pn/bdg.

Jenis penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang mengkaji undnag-undang maupun ditinjau dari sudut hierarki peraturan perundang-undangan. Metode pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan atau pendekatan yuridis yang bersumber dari produk hukum.<sup>2</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Sumber data sekunder, dan data primer dan metode analisis data menggunakan metode analisis data yang

---

<sup>1</sup> M. Akbar. *Hukum pidana*, Jakarta: Group Media, 2019. Halaman. 72.

<sup>2</sup> Muhaimin, *Metode penelitian hukum*, Mataram: Pers University, 2020. Halaman. 30.

bersifat kualitatif.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi yang melanggarnya. Sedangkan Simons mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu pelanggaran terhadap norma hukum yang ditetapkan oleh negara, dan terhadap pelanggarnya dijatuhkan sanksi pidana oleh penguasa yang berwenang. Dalam konteks ini, penangkapan sebagai bagian dari proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum agar tidak melanggar hak asasi manusia.

### Pengertian Penangkapan

Penangkapan diartikan sebagai tindakan pejabat yang berwenang untuk membatasi kebebasan bergerak seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana, guna kepentingan penyidikan. Dalam Pasal 1 angka 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Penangkapan harus didasarkan pada surat perintah penangkapan dan bukti permulaan yang cukup, kecuali dalam keadaan tertangkap tangan.

### Penyidik dan Kewenangannya dalam Penangkapan

Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya. Salah satu wewenang penyidik adalah melakukan penangkapan, namun pelaksanaannya harus mengindahkan asas-asas hukum acara pidana, termasuk asas praduga tak bersalah dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

## Penangkapan dengan Paksaan

Penangkapan dengan paksaan dapat terjadi apabila penangkapan dilakukan tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, misalnya tanpa surat perintah atau tanpa bukti permulaan yang cukup. Tindakan penangkapan secara paksa, apalagi yang disertai kekerasan, intimidasi, atau melanggar prosedur hukum, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan prinsip *due process of law*. Menurut Pasal 18 KUHP, pelaksanaan penangkapan harus disertai dengan surat tugas dan disampaikan alasan serta dasar hukum penangkapan kepada tersangka. Apabila tindakan penangkapan dilakukan secara sewenang-wenang, maka dapat diuji melalui mekanisme praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77–83 KUHP.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pertimbangan Hakim Terhadap Penangkapan Tidak Sah Yang Dilakukan Dengan Paksaan Setelah Putusan Inkrah

#### 1. Penangkapan

Menurut KUHP pasal 1 angka 10, menjelaskan penangkapan merupakan tindakan penyidik untuk membatasi kebebasan tersangka atau terdakwa jika ada cukup bukti demi kepentingan proses hukum. KUHP menetapkan bahwa hanya penyidik yang berwenang melakukan penangkapan. Namun, dalam tahap penyelidikan, penyidik dapat memberikan perintah kepada penyidik untuk menangkap. Tanpa perintah tersebut, penyidik tidak memiliki kewenangan melakukan penangkapan.

Penangkapan dilakukan oleh penyidik apabila sudah memiliki alasan yang kuat yang sesuai dalam Pasal 17 KUHP yaitu:<sup>3</sup>

- a) Penangkapan tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan dugaan: Penangkapan terhadap tersangka tidak bisa dilakukan semata karena prasangka, melainkan harus didasari dugaan kuat yang obyektif atas keterlibatannya dalam perbuatan pidana.
- b) Dugaan kuat didukung bukti permulaan memungkinkan: Sesuai pada Pasal 17 KUHP, bahwa bukti suatu permulaan minimal terdiri dari dua hal alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP, misalnya keterangan saksi.
- c) Syarat ada surat perintah penangkapan: Penangkapan seharusnya disertai surat perintah dan mencantumkan identitas tersangka, serta alasan penangkapan.

---

<sup>3</sup> Hamzah, Andi. *Hukum acara pidana indonesia*, Jakarta: Grafika Sinar, 2017. Halaman. 22.

Menurut KUHP pasal 19 ayat 1, penangkapan hanya dapat dilakukan selama maksimal 24 jam. Jika melebihi waktu tersebut, maka penangkapan menjadi tidak sah dan tersangka harus segera dibebaskan. Dalam kondisi demikian, tersangka, kuasa hukum, atau keluarganya berhak mengajukan praperadilan dan menuntut ganti rugi. Maidin Gultom menegaskan bahwa penangkapan harus tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan menghormati martabat manusia. Hal ini sejalan dengan ketentuan KUHP yang menyatakan karena seseorang dianggap tidak bersalah hingga ada suatu putusan hukum yang tetap.

## 2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim memegang peranan penting upaya menghasilkan putusan yang adiladilnya, dan kepastian hukum bagi para pihak. Sebab hakim harus menyusun pertimbangannya dengan cermat dan kehati-hatian. Jika tidak, putusan dapat berisiko dibatal oleh pengadilan tinggi atau mahkamah agung. Dasar pertimbangan dalam memutsukan suatu perkara, hakim memberikan cakupan aspek yuridis (hukum) dan non yuridis (di luar hukum).<sup>4</sup> Pertimbangan hakim terdiri dari dua aspek:

- a) Yuridis, berdasarkan aturan hukum dan harusnya dua alat bukti sah sesuai pada pasal 183 KUHP.
- b) Non yuridis, meliputi: Filosofis, menekankan keadilan bagi semua pihak dan Sosiologis, mempertimbangkan nilai dan kebutuhan masyarakat.

## 3. Putusan Hakim

Putusan hakim adalah keputusan tertulis yang ditetapkan di sidang terbuka pengadilan. Putusan seorang hakim harusnya dapat mempertimbangkan aspek yuridis sosiologis, maupun secara filosofis agar keadilan dapat diraih baik secara moral maupun sosial.<sup>5</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa putusan seorang hakim memiliki tiga dasar kekuatan, yaitu mengikat, pembuktian, dan eksekusi. Berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

---

<sup>4</sup> Lubis, M. Solly. *Landasan dan teknik perundang-undangan*, Bandung: Mandar Maju CV, 1989. Halaman. 6-9.

<sup>5</sup> Mulyadi, Lilik. *Pergeseran perspektif dan praktek dari mahkamah agung mengenai putusan*, Bandung: Aditya Bakti Citra, 2009. Halaman. 7.

4. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penangkapan Tidak Sah Setelah Putusan Inkrah *Ratio decidendi* atau yang dikenal sebagai dasar pertimbangan hakim merupakan alasan yuridis serta landasan pemikiran yang dijadikan acuan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara. Dalam pertimbangannya, hakim harus memperhatikan unsur keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, serta manfaat yang dapat dirasakan oleh para pihak yang berperkara. Oleh karena itu, setiap pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim perlu dianalisis secara seksama, teliti, dan hati-hati.<sup>6</sup>

Mengacu pada ketentuan Pasal 77 KUHAP, Pengadilan Negeri Bandung memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan dugaan salah tangkap (*error in persona*) terhadap Pegi Setiawan, mengingat proses penangkapannya dilakukan oleh Polda Jawa Barat yang memiliki yurisdiksi di wilayah Bandung. Ruang lingkup praperadilan meliputi penilaian atas keabsahan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, serta penetapan Pegi sebagai tersangka yang didasarkan pada surat perintah tertanggal 21 Mei 2024. Adapun dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam menjatuhkan putusan dengan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN/Bdg adalah sebagai berikut:

- a) Secara yuridis, hakim menyatakan penetapan tersangka dan DPO bagi Pegi Setiawan tidak sah karena tidak melalui pemeriksaan awal dan tanpa dua kali pemanggilan resmi, melanggar pasal 184 Kuhp.
- b) Secara non-yuridis, hakim menilai bahwa penangkapan tersebut merugikan Pegi secara fisik, sosial, dan moral (aspek filosofis), serta menimbulkan tekanan psikologis dan aib bagi keluarganya (aspek sosiologis). Penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim telah tepat secara yuridis, filosofis, dan sosiologis.

## 5. Konsekuensi Hukum yang Dapat Dijatuhkan terhadap Aparat yang Melakukan Penangkapan secara Paksa dan di Luar Ketentuan Hukum

Istilah *sanksi* berasal dari bahasa Belanda *sanctie*, yang berarti ancaman hukuman, yakni sebagai sarana paksaan agar suatu norma atau aturan, seperti undang-undang, dapat dipatuhi. Dalam konteks penegakan hukum, sanksi juga berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin kepatuhan terhadap ketentuan hukum, yang dapat berupa pembatalan atas suatu tindakan yang

---

<sup>6</sup> Arto, Mukti. *Praktek perkara perdata pada pengadilan agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004. Halaman. 140.

melanggar hukum baik secara otomatis (batal demi hukum) maupun setelah dinyatakan demikian oleh putusan pengadilan.<sup>7</sup>

Jenis sanksi ada 3 (tiga) yaitu: (a). sanksi pidana : Sanksi pidana dikenakan kepada pelaku kejahatan melalui proses peradilan, agar pelaku jera dan tidak mengulangi tindak pidana. (b). sanksi perdata : Sanksi perdata berlaku bagi pelanggaran perikatan, seperti dalam kasus salah tangkap, korban dapat menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta.<sup>8</sup> (c). sanksi administrasi : Sanksi administrasi diberikan atas pelanggaran teguran dan penundaan pangkat.

## **Analisis Sanksi Yang Dapat Diberikan Kepada Pelaku Penangkapan Tidak Sah Dengan Paksaan**

Kasus salah tangkap dalam praktik penegakan hukum menunjukkan adanya pengingkaran terhadap prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, terutama asas praduga tidak bersalah. Prinsip ini secara jelas diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang tentang HAM, bagian Penjelasan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman. Di samping itu, asas *fair trial* yang semestinya menjamin proses hukum yang adil, sering kali diabaikan, seperti yang terlihat dalam kasus Pegi Setiawan, yang mengalami penangkapan tanpa landasan hukum yang memadai dan bahkan mendapat perlakuan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.<sup>9</sup>

Tindakan penangkapan yang dilakukan tanpa bukti awal yang cukup bertentangan dengan ketentuan KUHP, UU HAM, dan Peraturan Kapolri. Akibat salah tangkap ini, Pegi mengalami kerugian besar, baik secara psikis, ekonomi, maupun reputasi. Dalam Putusan No. 10/Pid.Pra/2024/PN/Bdg, hakim menyatakan penangkapan tersebut tidak sah dan mengabulkan permohonan praperadilan. Namun, tidak ada sanksi bagi aparat yang lalai, dan korban hanya mendapat rehabilitasi tanpa kompensasi, meskipun mengalami kerugian nyata.

---

<sup>7</sup> C.T. J. Simongkir. *Kamus hukum*, Jakarta: Aksara Baru, 2000. Halaman. 21.

<sup>8</sup>Yahya. Harahap, M. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017. Halaman. 72.

<sup>9</sup> Khairunnisa, Izmi, Hatta Muhammad, & Muhibudin. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana main hakim sendiri (studi penelitian di desa blang pulo, kecamatan muara satu, kota lhokseumawe). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Universitas Malikussaleh. Vol. 7, No. 4, Oktober 2024.

## KESIMPULAN

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa hakim telah menilai secara komprehensif aspek hukum, nilai keadilan, dan dampak sosial dari kasus yang diajukan. Dari segi hukum, hakim menyatakan penetapan tersangka oleh termohon tidak sah karena hanya mengandalkan dua alat bukti tanpa memeriksa calon tersangka. Penetapan status DPO juga dianggap cacat prosedur karena belum didahului oleh dua kali pemanggilan resmi. Pertimbangan sosial didasarkan pada penderitaan psikis dan dampak terhadap keluarga pemohon, sementara aspek filosofis menekankan perlunya keadilan substantif. Berdasarkan pelanggaran tersebut, hakim mengabulkan seluruh permohonan, memerintahkan pembebasan pemohon serta memulihkan hak dan martabatnya. Meski demikian, hakim tidak menjatuhkan sanksi kepada penyidik yang melakukan penangkapan tidak sah, dan hanya memutuskan rehabilitasi terhadap korban, walaupun kerugian yang diderita cukup besar

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Akbar, M. *Hukum Pidana*, Jakarta: Media Group, 2019.
- J.C.T Simongkir, dkk. *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru, 2000.
- Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif dan Praktek dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: University Pers, 2020.
- M. Yahya. Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Bandung: Penerbit CV Mandar Maju, 1989.
- Muhammad Yahya Harahap, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Asep Suherman. Penangkapan Sebagai Bentuk Upaya Paksa Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Skripsi*, 2020. <https://doi.org/10.33369/jsh.29.1.29-45>.
- Andi Akhirah Khairunnisa. "Penerapan Prinsip-Prinsip HAM Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah", *Jurnal Manajemen Pemerintahan IPDN*, Volume 5. Nomor. 1. 2018. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JMP/article/view/451>.

Cindi Maharani, Elidar Sari dan Muksalmina. Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Penelitian di Kepolisian Resor Aceh Tamiang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Volume VII, Nomor 3, Agustus 2024. :<https://ojs.unimal.ac.id/jimJh/>.

Izmi Khairunnisa, Muhammad Hatta, dan Muhibuddin. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) (Studi Penelitian di Desa Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Volume VII, Nomor 4, Oktober 2024.<https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jimfh/article/download/18939/pdf>.

Soraya Justicia Akbar. "Tuntutan Kerugian Melalui Praperadilan Oleh Tersangka Yang Mengalami Penangkapan Tidak Sah (studi kasus putusan Praperadilan Nomor 2 Pid.pra/2019/PN/Sgm)", *skripsi*, Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, 2020. [https://repository.unhas.ac.id/12882/2/B11116401\\_skripsi%201-2.pdf](https://repository.unhas.ac.id/12882/2/B11116401_skripsi%201-2.pdf).

Urndang-Urndang Dasar Negera Rerpurblik Indonersia Tahurn 1945

Urndang-Urndang Nomor 39 Tahurn 1999 terntang Hak Asasi Manursia

Urndang-Urndang Rerpurblik Indonersia Nomor 8 Tahurn 1981 terntang Acara Pidana

Urndang-Urndang Nomor 2 Tahurn 2002 terntang Kerpolisian Negera Rerpurblik Indonersia.

Urndang-Urndang Nomor 4 Tahurn 2009 terntang Kerkurasaan Kerhakiman

Surrat Erdaran Mahkamah Agung) Nomor 14 Tahurn 1983 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.